

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERGURUAN TINGGI

Nomor: 015/UNIBI/KM.02.00/II/2023

Nama

: Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIDN

: 0406015802

Jabatan

: Rektor

Alamat

: Jl. Soekarno Hatta No. 643,

Bandung - Jawa Barat, 40285

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang di usulkan sudah dihitung berdasarkan penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan mahasiswa pada program studi penerima Program KIP Kuliah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan pernyataan ini, saya bertanggung jawab penuh atas penghitungan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang diusulkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandung, 17 Februari 2023

Rektor

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

FDE5DAKX276257912

P



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Jabatan

: Rektor

Institusi

: Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022-2023:
- 2. Bertanggungjawab dalam proses seleksi dan penetapan penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022-2023;
- 3. Bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022-2023 sesuai dengan Pedoman Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022-2023 dan Persesjen Nomor 10 tahun 2022 tentang Juknis Pelaksanaan KIP Kuliah;
- 4. Tidak memungut biaya apapun dari biaya hidup mahasiswa dan bersedia melakukan pembebasan biaya kuliah/pendidikan kepada penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022-2023 sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur dalam Pedoman Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Persesjen Nomor 10 tahun 2022 Tahun 2022-2023;
- 5. Berkewajiban untuk tidak menahan buku tabungan beserta ATM penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022-2023;
- 6. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022–2023;
- 7. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022-2023 terlaksana secara efektif dan efisien;
- 8. Berkewajiban untuk menyimpan data hardcopy dan softcopy penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022-2023
- Bersedia dikenakan sanksi jika dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana KIP Kuliah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan dana yang telah digunakan tersebut kepada yang berhak dan berwenang.

Bandung, 17 Februari 2023

COCAKX276257916

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

·P